



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 04 Juni 2025 tentang
Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.
Niaga.Jkt.Pst. tanggal 04 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon, tanggal 27 Mei 2025
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan
Register Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 04
Juni 2025 dalam perkara Permohonan antara:

PT. ANEKA JURAGAN MATERIAL, Suatu perseroan terbatas yang didirikan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
Jl. Cideng Timur No.66, Jakarta Pusat – 10160, dalam hal ini diwakili oleh
Ricky Fernando selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada **FERI
PRANATA GINTING, S.H., MICHAEL CHRISTOPER PARDAMEAN,
S.H. M.H., DENNY RIZKY SETIAWAN, S.H., dan NANDA TRIANA
NABABAN, S.H.** para Advokat dan Asisten Advokat (Associate) yang
berkantor di Kantor Hukum **HADS PARTNERSHIP LAW OFFICE**,
beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,
Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat
Kuasa No. FIN/32/AJM/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

terhadap

1. **PT GRIYA INDAH PRAKARSA**, Suatu perseroan terbatas yang didirikan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma
Indosemen Lantai 12 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 70-71, yang diwakili
oleh Kuky Permana Kumalaputra, selaku Direktur Utama, yang memberikan
kuasa kepada Aksioma Lase, S.H., Binsar H. Nababan, S.H., Yeremia Lase,
S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aksioma &
Partners, beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 15, Jalan DR. Ide Anak Agung

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Agung, Kav. E.1.2, Nomor 1&2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. **KUKY PERMANA KUMALAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jayaatmaja, Cimekar, Cibinong, Industrial Estate Cibinong Centre Blok K-7, Bogor, Jawa Barat, yang memberikan kuasa kepada Aksioma Lase, S.H., Binsar H. Nababan, S.H., Yeremia Lase, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aksioma & Partners, beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 15, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.1.2, Nomor 1&2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan tanggal 10 Juni 2025;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut, Kuasa Termohon I dan termohon II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, maka pencabutan Permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Kepailitan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst. tersebut;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst., dalam register induk perdata khusus niaga;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.1.614.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 4 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnasia Marliana Tubalawony, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan diberitahukan kepada Para pihak e-litigasi melalui melalui Sistem informasi Perkara Pengadilan (e-court);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN. Niaga.Jkt.Pst.



Rincian biaya-biaya :

1. PNBP	:	Rp1.000.000,00
2. Proses	:	Rp 500.000,00
3. Panggilan	:	Rp 64.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.1.614.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer